



PROVINSI LAMPUNG

Yth. KEPALA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SURAT EDARAN NOMOR 166 TAHUN 2025

TENTANG

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

Dasar:

1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang menjadi Undang-Undang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, bahwa terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur, diminta kepada Kepala Perangkat Daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawa Peraturan Gubernur ditetapkan atas perintah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih ditinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;
2. Peraturan Gubernur disusun berdasarkan urgensi dan kebutuhan Perangkat Daerah dengan disertai penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur yang akan disusun;
3. Apabila ada materi muatan dalam beberapa Rancangan Peraturan Gubernur disusun perlu dilakukan simplifikasi/penyederhanaan terhadap Rancangan Peraturan dimaksud; dan
4. Rancangan Peraturan Gubernur setelah disusun disampaikan kepada Biro Hukum Setdaprov Lampung untuk:
 - a. dilakukan pembahasan bersama dengan perangkat daerah terkait;
 - b. selanjutnya dilakukan harmonisasi di Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Lampung; dan
 - c. dilakukan fasilitasi ke Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan terimakasih.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 September 2025
an. **GUBERNUR LAMPUNG**
SEKRETARIS DAERAH,

MARINDO KURNIAWAN

Tembusan:

Gubernur Lampung.

Jl. R.W. Mongisidi Nomor 69 Telukbetung 35215 Bandar Lampung
Telp (0721) 481166

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.